

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di Indonesia saat ini dalam dunia perbankan sudah adanya kehadiran Bank Syariah, dimana mereka juga menawarkan berbagai macam produk baik itu berupa keuangan maupun investasi dengan ketentuan dan langkah yang berbeda karena adanya sistem akad, maka dari itu adanya perbedaan yang signifikan berbanding terbalik dengan tata cara bank konvensional. Walaupun dianggap sebagai pendatang baru, dunia perbankan syariah di Indonesia termasuk yang berkembang cukup pesat. Karena hal ini disebabkan negara Indonesia merupakan jumlah penduduk terbesar di urutan ke 4 di dunia, dan juga menduduki peringkat sebagai penduduk yang mayoritas-nya menganut agama Islam terbesar di dunia, dibandingkan dengan Negara Arab sendiri dengan pelopor lahirnya agama Islam, karena jumlah penduduk mereka yang relatif lebih sedikit dan disana juga masih banyak penganut agama lain selain agama Islam, untuk itu maka sistem dan hukum serta asas Islam yang dipakai di dalam perbankan syariah di Indonesia akan lebih mudah berkembang dan lebih banyak diminati. Bahkan saat ini bank-bank konvensional yang ada di Indonesia juga mendirikan sub unit bank insitusi syariah atau unit usaha syariah. Hal ini diperuntukan untuk menarik lebih banyak nasabah yang tertarik dengan syariah itu sendiri.

Perkembangan yang sudah semakin pesat dalam dunia perbankan syariah di Indonesia itu sendiri kini didukung dengan adanya peraturan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang mengatur tentang Perbankan Syariah. Sebagai undang-undang yang khusus mengatur tentang Perbankan Syariah, isi dari undang-undang itu sendiri mengatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akan direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimana bentuknya harus pada masing-masing Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah.

Untuk ini dalam menindak lanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, yang dimana terdapat dalam

peraturan internal Bank Indonesia dibentuk oleh komite perbankan syariah, yang keanggotaannya sendiri terdiri atas perwakilan dari: Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang dengan ilmu pengetahuan yang terhubung dengan fiqih serta aqidah dan kemampuan perbankan baik itu konvensional maupun perbankan syariah.

Masalah yang timbul disektor industry perbankan syariah tentang kualitas bank syariah di Indonesia diatasi dengan peraturan-peraturan perbankan yang berlaku seperti peraturan bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Hal ini terlihat dengan adanya masalah permodalan yang dihadapi oleh Bank Muamalat pada tahun 2018 masalah tersebut tentang rasio kecukupan modal Muamalat yang saat ini masuk kategori 13,62%. Jumlah tersebut dibawah rata-rata CAR bank syariah yang seharusnya berada di level 14,52%. Mendorong Komisi XI DPR RI memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Manajemen Bank Muamalat untuk menghadiri Rapat Kerja. Permasalahan terkait permodalan itu muncul ketika banyak nasabah besar mengalami kesulitan *cashflow* imbas menurunnya harga komoditas. Bank-bank dengan permodalan cukup besar tidak terganggu dengan kondisi tersebut. Namun, lain halnya dengan Bank Muamalat yang kondisi permodalannya dinilai sedikit.

Tingkat kesehatan dan kinerja keuangan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi seluruh kewajiban dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang terbaru. Bagi Bank, tujuan dari penilaian tingkat kesehatan bank ini adalah guna memperoleh gambaran mengenai tingkat kesehatan bank sehingga dapat digunakan sebagai input bagi bank dalam menyusun strategi dan rencana bisnis ke depan serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang berpotensi mengganggu kinerja bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang efektif digunakan oleh Bank Umum terhitung sejak 1 Januari 2012 dimana setiap bank wajib melakukan penelitian sendiri terhadap tingkat kesehatan bank dengan penilaian secara *Self Assesment* dengan pendekatan RBBR (*Risk Based Bank Rating*) sebagaimana dalam pasal 2 ayat (3) dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor

berikut : Profil Resiko (*Risk Profil*), *Good Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan.

Penilaian tingkat kesehatan Bank Umum ini menggantikan dan menyempurnakan dari metode penelitian sebelumnya yaitu dengan pendekatan CAMELS (*Capitalis Asset, Management, Earnings, Liquidity dan Sensivity Market Risk*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/I/PBI/2007. Peraturan untuk mengukur tingkat kesehatan bank umum di Indonesia sampai dengan tahun 2011. Namun efektif per Januari 2012 metode CAMELS ini tidak lagi diberlakukan di Indonesia sebagai alat ukur tingkat kesehatan bank. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03.2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum merupakan petunjuk pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia Nomor 13/I/PBI/2011 Tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.

Islamic Income Ratio merupakan pendapatan yang berasal dari investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Variabel tersebut sudah diteliti oleh Lutfiandari dan Septiarini (2016) dengan hasil signifikan negatif. *Zakat Performance Ratio* merupakan kekayaan bersih (total aset dikurangi total kewajiban) digunakan sebagai denominator untuk rasio ini untuk merefleksikan kinerja keuangan syariah. Variabel tersebut sudah diteliti oleh Cendria (2015) dengan hasil signifikan negatif.

Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat research gap yang menunjukkan adanya hasil yang berbeda dari beberapa penelitian yang telah dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Khasanah (2016) Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : Terdapat pengaruh positif signifikan *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Keuangan, Terdapat pengaruh signifikan *Profit Sharing Ratio* terhadap Kinerja Keuangan, Tidak terdapat pengaruh signifikan *Zakat Perfoming Ratio* terhadap Kinerja Keuangan, Tidak terdapat pengaruh signifikan *Equitable Distribution Ratio* terhadap Kinerja Keuangan, Tidak terdapat pengaruh signifikan *Islamic Income* terhadap Kinerja Keuangan, Terdapat pengaruh positif signifikan *Intellectual Capital*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan

Islamic Income vs Non-Islamic Income secara simultan terhadap Kinerja Keuangan.

Riyadi dan Yulianto (2015) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan bagi hasil, jual beli, FDR, dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap ROA bank umum syariah devisa. Pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh negative signifikan terhadap ROA bank umum syariah devisa. Hal ini dapat diartikan apabila penyaluran pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan maka akan berpengaruh pada menurunnya ROA, begitu pula sebaliknya.

Lutfiandari dan Septiarini (2016) hasil uji Anova yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan *Islamic Income* dan *Non-Islamic Income Profit* dari IsIR keempat bank tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mirananta (2014) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada bank umum syariah dari segi rasio IsIR. Berdasarkan laporan keuangan dan analisis tren yang dilakukan menunjukkan proposi investasi halal pada keempat bank syariah hampir sama yaitu diatas 90% yang dapat diartikan bahwa bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba.

Satriawan dan Arifin (2016) sumber pendapatan bank syariah terdiri dari : bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*; keuntungan atas kontrak jual beli; hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *fee* atas biaya administrasi dan jasa-jasa lainnya. Tidak adanya perbedaan pada saat IsIR sesuai dengan di atas, yaitu karena pendapatan bank umum syariah ditentukan pada sumber pendapatan sesuai akad-akad tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil analisis tren menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan halal keempat bank tersebut hampir sama.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2016) dengan disimpulkan hasil penelitiannya terdapat pengaruh signifikan terhadap *Profit Sharing Financing* dan tidak terdapat pengaruh signifikan *Zakat Performance Ratio* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia, dan penelitian yang dilakukan oleh Cendria (2015) penelitiannya dilakukan untuk menguji pengaruh rasio zakat dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap kesehatan Bank Umum Syariah sedangkan pendapat Islam tidak berpengaruh terhadap kesehatan Bank Umum Syariah. Dengan

menambah variabel dari penelitian yang dilakukan oleh Lutfiandari dan Septiarini (2016) terdapat perbedaan signifikan rasio *Profit Sharing Ratio* (PSR) sedangkan untuk rasio *Zakat Performance Ratio* (ZPR), *Islamic Investment Ratio* (IIR) dan *Islamic Income Ratio* (IsIR) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dari penelitian sebelumnya menjadi motivasi untuk penulis melakukan penelitian tentang **“Pengaruh *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Financing*, dan *Zakat Performance Ratio* terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (Studi Empiris pada BUS yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2015-2019)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat didefinisikan beberapa masalah berikut :

1. Apakah *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah di Indonesia?
2. Apakah *Profit Sharing Financing Ratio* berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah di Indonesia?
3. Apakah *Zakat Performance Ratio* berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan diadakan penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis pengaruh *Islamic Profit Ratio* terhadap kesehatan bank syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh *Profit Sharing Financing Ratio* terhadap kesehatan bank syariah di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap kesehatan bank syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Hal penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Praktisi

- a. Bagi pihak regulator, yaitu BI, DPS, dan DNS yaitu diharapkan mendapatkan informasi tambahan mengenai kesehatan bank syariah di Indonesia dan menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan-kebijakan peraturan.
- b. Bagi pihak manajemen dalam hal ini adalah manajemen bank-bank syariah yaitu dapat memberikan input dan masukan untuk selalu menjaga konsistensi perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan syariah.
- c. Bagi customer atau pengguna jasa bank syariah dalam hal ini adalah mudharib (pengelola dana), mitra aktif, sampai nasabah bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan akan eksistensi, manfaat dan kualitas perbankan syariah dan dapat membandingkan antara bank syariah dan bank konvensional.

2. Akademisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan literature penelitian dan memperkaya penelitian mengenai akuntansi syariah yang dinilai masih sedikit di Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para akademisi atau peneliti yang hendak menambah kajian penelitian terkait akuntansi syariah.